



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian usaha dan perlindungan konsumen *Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram* untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro akibat telah terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sejak Tahun 2011, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram* di Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg* di Provinsi Sulawesi Selatan perlu ditinjau untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram* Di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg;
7. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Jasa;
9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas (LPG)*;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Di Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 September 2009 perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 542/524/SJ tanggal 11 Pebruari 2010 perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kilogram.
 3. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2899/12/MEM.M/2014 tanggal 30 April 2014 perihal Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram.
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/07/SJ/ tanggal 5 Januari 2015 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg.
 5. Hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 2015 berdasarkan Surat Undangan Nomor 005/207/B. Ekon tanggal 14 Januari 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KILOGRAM DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

3. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga jual *Liquefied Petroleum Gas* di daerah / wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan serta pendistribusian.
4. *Liquefied Petroleum Gas* selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butan atau campuran keduanya.

BAB II

HET LPG

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan HET LPG 3 Kg di Provinsi, yang berada di dalam radius 60 km dari SPBE/*Filling Station* sebesar Rp. 15.500 (*lima belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 3

HET LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Harga LPG ex SPBE/ <i>Filling Station</i>	Rp. 11.550
b. Margin Agen + Pangkalan	<u>Rp. 3.950</u>
HET LPG 3 Kg sebesar	Rp. 15.500

Pasal 4

HET LPG 3 Kg ex agen di luar radius 60 km dari SPBE/*Filling Station* yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 5

- (1) HET LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sewaktu-waktu dapat disesuaikan mengikuti dengan kebijakan berdasarkan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak diperkenankan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. <i>SH</i>
2. Asisten	2. <i>SH</i>
3. Karo Huk & HAM	3. <i>SH</i>
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	<i>SH</i>

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal *26 Januari 2015*

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, M.H.

Di undangkan di Makassar

pada tanggal *26 Januari 2015*

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN



Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si, M.M

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 6